



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 51/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IRFAN SYOFYAN, beralamat di Jalan Rawa Indah Perumahan Griya Multazam No. B3, RT.003/RW.009, Kelurahan Tagkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru., semula sebagai Tergugat I, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMABDNING I;

SONYA MARIESSA, beralamat di Jalan Rawa Indah Perumahan Griya Multazam No. B3, RT.003/RW.009, Kelurahan Tagkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru., semula sebagai Tergugat II, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II;

Pada tingkat banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II memberikan kuasa kepada Sarwo saddam Matondang, SH.,MH dan Donny Reffa Putra, SH., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Lembaga Pemasarakatan No. 7A, Gobah Pekanbaru, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2024, dibawah Nomor Register Nomor 160/SK/Pdt/2024/PN Pbr, Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING;

L a w a n:

H. DENNY MULYA AKBAR., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Komplek Bukit Barisan Blok B5 No. 14, RT.001/RW.016, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kota Pekanbaru., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENDRY GUNAWAN, S.H., M.H., MUSNADUL FIRDAUSI, S.H., dan OVANDI LARANDA, S.H., ketiganya berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Pekanbaru, Jalan Paus Ujung No. 20 Pekanbaru (KANTOR ADVOKAT HENDRY GUNAWAN, S.H., M.H., & ASSOCIATES), dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Mei 2023, dibawah Nomor Register Nomor 505/SK/Pdt/2023/PN Pbr., semula sebagai Penggugat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 Maret 2024, Nomor 51/PDT/2024/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini, Nomor 51/PDT/2024/PT PBR tanggal 18 Maret 2024;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Maret 2024 Nomor 51/PDT/2023/PT PBR tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 1 Februari 2024 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 104/Pdt.G/2023/PN Pbr, tanggal 1 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI: Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT PBR

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat, tanggal 19 Agustus 2021 yang dilegalisasi Darmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru dan Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 08 September 2021 yang dilegalisasi Darmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru adalah mengikat dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*) dalam perkara *a quo*;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.605.000,00 (satu juta enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Pbr diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Masing-masing pihak melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, Para Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E Court) Nomor 104/Akta.Pdt.G/2023/PN Pbr dan permohonan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut pada hari itu juga telah diberitahukan kepada Terbanding, semula Penggugat, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alasan keberatan (memori banding) atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan hak dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan pada tanggal 15 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 104/Pdt.G/2023/PN Pbr, yang diucapkan dalam persidangan pada tanggal 1 Februari 2024, masih dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara baik gugatan maupun jawaban, Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat sehubungan dengan perkara, pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam menerapkan aturan hukumnya yang menolak eksepsi dan tuntutan balik (*Rekonvensi*) dan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, mengabulkan sebahagian dari gugatan Terbanding semula Penggugat;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor: 51/PDT/2024/PT BBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak mengajukan alasan keberatan (memori banding) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan Para Pembanding, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menilai bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan maupun dalam penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa walaupun telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, namun setelah membaca dan mempelajari lebih lanjut putusan dimaksud, khususnya dalam mempertimbangkan petitum gugatan nomor 4 dan lebih khusus lagi tentang tuntutan keuntungan yang diperjanjikan yang tidak dikabulkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil dari gugatan tentang keuntungan yang dituntut sebesar 15% dari modal, ternyata selain telah diperjanjikan oleh Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, juga diakui kebenarannya oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, pada poin nomor 6 didalam jawabannya, oleh karena itu adalah merupakan hal yang telah terbukti dan menjadi berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang berjanji yang harus dipenuhi dan ditaati/patuhi pula, sesuai dengan azas umum aturan hukum;

Menimbang, bahwa selain karena telah diperjanjikan dan diakui kebenarannya, adalah wajar, lazim dan logis serta pantas didalam dunia usaha/bisnis, mengharapkan keuntungan dari modal yang dikeluarkan, apalagi dengan modal nilainya cukup lumayan seperti didalam perkara ini, sehingga walaupun keuntungan dimaksud tidak diperjanjikan, namun karena cukup jelas dan tegas diperjanjikan serta diakui kebenarannya dan keuntungan dimaksud adalah keuntungan dari modal yang telah dikeluarkan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT-BBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terbanding semula Penggugat untuk dapat berjalanya usaha/kegiatan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, adalah layak dan cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang keuntungan dimaksud sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, adalah keuntungan 15% (lima belas persen) dari modal sejumlah Rp1.035.000.000,00 (Satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Terbanding semula Penggugat dan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, adalah sejumlah Rp155.250.000,00 (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang harus dibayarkan Para Pembanding kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa uraian pertimbangan diatas, karena tuntutan keuntungan 15% (lima belas persen) dari modal dikabulkan, sehingga bunyi amar putusan nomor 4 didalam perkara ini, akan diubah dan menjadi sebagaimana tersebut didalam didalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan perkara ini, serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, dan dengan tambahan pertimbangan terurai diatas, maka putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 1 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, haruslah dipertahankan dengan mengubah amar putusan sekedar tentang keuntungan yang diharapkan dalam poin nomor 4 dari amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan menerima serta membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini, dan dengan pertimbangan diatas, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil-alih, selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dan kesesuaian uraian pertimbangan diatas, kiranya Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tetap berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan aturan hukum harus

Halaman 6 dari 9 Putusan: Nomor 51/PDT/2024/PT. PBR



dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditentukan didalam ama putusan berikut;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Stbl Nomor :227/1947 Jo Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 1 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar tentang tuntutan keuntungan yang diharapkan, sehingga selengkapnya amar putusan didalam perkara ini adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I sebagai perbuatan wanprestasi/cidera janji;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat, tanggal 19 Agustus 2021 yang dilegalisasi Darmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru dan Surat Perjanjian Kerjasama, tanggal 08 September 2021 yang dilegalisasi Darmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Pekanbaru adalah mengikat dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan membayar kepada Terbanding, semula Penggugat, uang keuntungan sejumlah Rp155.250.000,00 (Seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijds*) dalam perkara *a quo*;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II /Para Penggugat Rekonvensi biaya perkara pada tingkat banding adalah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh kami ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H. dan DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MELIANA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 51/PDT/2024/PT PBR

MELIANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya perkara banding:

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya proses	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)